



P U T U S A N
NO. 041 PK/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. EASTMARK INTERNASIONAL INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Sarbini No. 288
Temanggung, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Eko Wardoyo, bertempat tinggal di Jalan Sarbini
No. 288 Temanggung ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi /Tergugat ;

melawan :

SUPRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Banjaran
Rt. 02/Rw. 04 Walitelon Utara Temanggung, dalam
hal ini memberi kuasa kepada **Jamhari** Pimpinan
Komisariat SBSI Hukatan PT. Eastmark
Internasional Indonesia, bertempat tinggal di
Ngimbrang Rt. 01/Rw. IV, Kecamatan Bulu,
Kabupaten Temanggung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi- /Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 490 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 17 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa pada mulanya Penggugat bekerja di PT.
Eastmark Internasional Indonesia sebagai karyawan tetap

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 041
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Asisten Operator Oven dengan masa kerja 8 tahun 2 bulan ;

Bahwa upah terakhir yang diterima Penggugat di PT. Eastmark Internasional Indonesia adalah Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tiap bulan ;

Bahwa di PT. Eastmark Internasional Indonesia telah berdiri PK Hukatan SBSI sejak 21 Februari Tahun 2004 berdasarkan SK DPC Hukatan SBSI, berdasarkan SK No.SKEP-01/DPC HUKATAN SBSI/02/04. Dan Penggugat adalah merupakan salah satu anggota ;

Bahwa PT. Eastmark Internasional Indonesia telah dibuat PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Nomor: PKB/001/EII-SP/III/2005 ;

Bahwa awal terjadinya sengketa yaitu Penggugat pada tanggal 6 November 2007 terlihat oleh Manager PT. Eastmark Internasional Indonesia, sedang merokok di area pekerjaan dan kemudian atas kejadian tersebut kemudian Penggugat di PHK ;

Bahwa PHK yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah PHK tanpa syarat, karena Penggugat dianggap melakukan kesalahan berat, dengan mendasarkan pada ketentuan PKB Nomor: PKB/001/EII- SP/II/2005 PT. Eastmark Internasional Indonesia , (Pasal 33 ayat (8), yang berbunyi "Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan", dan Tergugat hanya akan memberikan uang sebesar 3 bulan gaji yaitu sebesar Rp. 1.565.000,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap dasar ketentuan PHK yang diterapkan oleh Penggugat, karena PHK tanpa syarat, atau PHK dengan alasan pelanggaran berat sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2003, tanggal 28 Oktober 2004 dan kami sangat berharap agar Majelis Hakim, yang memeriksa perkara ini dapat memberikan kebijakan mengadili (Strap maat) yang tidak akan mencederai

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 041
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas dan norma konstitusi ;

Bahwa selain alasan keberatan tersebut di atas, alasan lainnya yaitu. Dalam PKB, telah diatur tentang merokok di tempat kerja yang sanksinya adalah diberi Surat Peringatan, sebagaimana diatur dalam PKB Nomor: PKB/001/EII- SP/III/2005 PT. Eastmark Internasional Indonesia Pasal 24 ayat (2) huruf g sehingga, apabila PHK tetap dilakukan maka Tergugat harus memberikan hak-hak pesangon kepada Tergugat ;

Bahwa Penggugat berupaya melakukan perundingan Bipartit, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan dan kemudian mengadu kepada pihak Mediator Disnakertran Kota Temanggung, di mana pihak mediator menganjurkan agar perusahaan memberikan uang pesangon terhadap Penggugat (Supriyanto) sebesar Rp. 7.659.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), akan tetapi pihak Tergugat menolak dan sampai guatan ii diajukan Tergugat tidak pernah menghajak bermusyawarah maupun membicarakan atas anjuran pihak Mediator ;

Bahwa apabila Tergugat tetap memaksakan dilakukan PHK terhadap Penggugat, maka PHK dapat dikategorikan PHK dengan alasan Efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang hitungan uang pesangon lebih besar. Namun demi hubungan yang baik di mana Penggugat juga menyadari kesalahannya, maka Penggugat hanya menuntut agar Tergugat melaksanakan anjuran mediator Disnakertrans Temanggung dan jangan mengulur-ulur waktu hanya untuk mesengsarakan buruh yang lemah dan selalu tertindas ;

Bahwa Penggugat sudah bekerja selama 8 tahun 2 bulan dan upah terakhir yang diterima adalah Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) maka Tergugat wajib memberikan uang pesangon dengan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon 9 bulan x Rp. 555.000,-
Rp. 4.995.000,-

Uang penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp. 555.000,- Rp.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 041
PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.665.000,-

Uang penggantian hak 15% x Rp. 6.660.000,-

Rp. 999.000,-

Jumlah Rp. 7.659.000,-

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat tersebut mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Semarang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap aset-aset milik Tergugat baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap ;

Putusan Sela :

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, maka dan terkesan mengulur-ulur waktu, berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela yang isinya, memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbulan, terhitung dari bulan Desember 2007 s/d putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela :

Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat ;

Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbulan, terhitung dari bulan Desember 2007 s/d putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan hukumnya bahwa ketentuan yang dijadikan dasar alasan PHK oleh Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 041
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat merupakan PHK dengan syarat dan kewajiban membayar uang pesangon ;

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan lain-lain yang menjadi hak Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon 9 bulan x Rp. 555.000,-
Rp. 4.995.000,-

Uang penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp. 555.000,- Rp.
1.665.000,-

Uang penggantian hak 15% x Rp. 6.660.000,-
Rp. 999.000,-

Jumlah Rp. 7.659.000,-

Menyatakan hukunya bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Semarang atas harta milik Tergugat adalah sah dan berharga ;

Biaya perkara menurut hukum. Atau :

Mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat keberatan dengan PHK yang diterapkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat menjatuhkan sanksi tersebut dengan mendasarkan kepada PKB Nomor: PK-B/001/EII-SP/III/2005 PT. Eastmark Internasional Indonesia, (Pasal 33 ayat 8) “ Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan “;

Tergugat mendasarkan kepada PKB yang ada sebagai undang-undang, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak unsur Pengusaha dan Pekerja ;

Bahwa Tergugat menjatuhkan PHK dengan kesalahan berat

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 041
PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sudah terkena sanksi surat peringatan sampai dengan yang ke 3 yaitu :

SP-1 Tanggal 11 Juli 2007 dengan pelanggaran "Tidak masuk kerja tanpa keterangan" ;

SP-2 Tanggal 26 Juli 2007 dengan pelanggaran " Tidak mengerjakan tugas dengan baik (Pimpinan perusahaan mendapati oven yang menjadi tanggung jawabnya tidak panas, sehingga suhu air turun dan KD kurang temperatur) ;

SP-3 Tanggal 29 Juli 2007 dengan pelanggaran "Tidak bekerja dengan baik sehingga mengakibatkan temperatur KD turun (diketahui langsung oleh Direktur) ;

Dan pada tanggal 06 November masih melakukan pelanggaran yang beruntun :

Pelanggaran Indisipliner yaitu meninggalkan lokasi kerja (Unit 1) dan pergi ke lokasi kerja (Unit 2) tanpa izin atasan (dan diketahui oleh Manager Pabrik) merupakan pelanggaran pertama;

Sesuai dengan keterangan Penggugat yaitu Penggugat habis makan di lokasi pabrik disaat jam kerja masih berlangsung. Merupakan pelanggaran kedua ;

Tertangkap tangan oleh Manager Pabrik sedang merokok di lokasi yang sudah tertempel pengumuman peringatan dilarang merokok pada saat itu masih jam kerja merupakan pelanggaran ketiga ;

Dan melakukan perbuatan yang melanggar dan terkait dengan PKB Pasal 33 ayat 8 "Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya milik perusahaan" ‘

Bahwa Penggugat menyebutkan uang pisah hanya Rp. 1.565.000,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan itu tidak benar Tergugat akan memberikan uang kebijakan sebesar Rp. 1.916.475,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Penggugat pun sudah mengetahui dengan jelas perihal uang pisah tersebut ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 041
PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat sangat tidak jelas dan tidak sistimatis serta kabur, sehingga selayaknya tidak diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan yaitu putusannya No. 12/G/2008/PHI.SMG tanggal 28 Mei 2008 adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat secara tunai se-

Besar Rp. 555.500,- perbulan sejak bulan Desember 2007 s/d dibacakan putusan ini ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan hukumnya bahwa ketentuan yang dijadikan dasar alasan PHK oleh Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar ;

Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak dibacakannya putusan ini ;

Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat berupa:

Uang pesangon 1 x (9 x 555.500,-)..... Rp. 4.999.500,-

Penghargaan masa kerja 1 x (3 x 555.500,- .. Rp. 1.666.500,-

Uang pengganti hak 15 % x 6.666.000,- Rp. 999.900,-

JumlahRp. 7.665.900,-

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 041
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.490 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. EASTMARK INTERNASIONAL INDONESIA tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 490 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 Agustus 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 17 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial/Negeri Semarang pada tanggal 23 Maret 2009, sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 02/PK/2009/PHI.Smg permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial/Negeri Semarang tersebut pada tanggal 23 Maret 2009 pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-Undang Republik

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 041
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 14 Tahun 1985 Paragraf 2 Peradilan Umum Pasal 67 menyatakan bahwa” Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: ”dan salah satu alasan tersebut termaktub pada butir (f)” Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata “ ;

Bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) disebutkan :

Putusan Pengadilan harus memuat :

- Kepala Putusan berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “
- Nama , Jabatan , Kewarganegaraan, tempat, kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih ;
- Ringkasan Permohonan/Penggugat dan jabatan Termohon/Tergugat yang jelas ;
- Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa ;
- Alasan hukum yang menjadi dasar putusan ;
- Amar putusan tentang sengketa ;
- Hari Tanggal putusan, Nama Hakim, Hakim Ad Hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan yang hadir atau tidak hadir para pihak;

Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud di atas pada ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 12/G/2008/PHI.Smg, tanggal 28 Mei 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 490 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 27 Agustus 2008, menurut kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali ternyata tidak mempertimbangkan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 041
PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa itu diperiksa dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan, maka putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. supaya dapat menerima permohonan Peninjauan Kembali ini dan memutuskan sebagai hukum :

"Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

A t a u :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 dan ke 2 :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan, sebab setelah diperiksa dan diteliti dengan seksama putusan judex juris tersebut ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **PT. Eastmark Internasional Indonesia** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 041
PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. EASTMARK INTERNASIONAL INDONESIA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 12 Juni 2009** oleh **DR H. Mohammad Saleh, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH.MH.** dan **Horadin Saragih, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim- Hakim

Anggota:

K e t u a :

Ttd./

Ttd./

Fauzan, SH.MH.

DR.H.

Mohammad Saleh, SH.MH.

Ttd./

Horadin Saragih, SH.MH.

Biaya- Baya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,- ttd./

2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,- Budi

Hapsari, SH.

Administrasi Peninjauan

Kembali Rp. 9.993.000,-

J u m l a h..... Rp.10.000.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 041
PK/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Pantiera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH, MH,

NIP : 040.049.629

Hal. 12 dari 9 hal. Put. No. 041
PK/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)